



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR **460**/KPTS/INSPEKTORAT/2025

TENTANG

TIM AUDIT INTERNAL TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)
PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 56 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pemerintah Daerah melaksanakan audit infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, ruang lingkup penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) meliputi audit teknologi informasi dan komunikasi, sehingga perlu membentuk Tim Audit Internal Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Audit Internal Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 91 Tahun 2024 tentang Kabupaten Muara Enim di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 277, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7028);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
- 5. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Infrastruktur dan Audit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 99);
- 6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Nomor 6);
- 7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 12);
- 8. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 52).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Audit Internal Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Muara Enim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Audit Internal Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana dimaksud diktum KESATU, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- A. Tim Pengarah
- 1. Mengoordinasikan aktivitas Tim Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
 - 2. Memberikan saran perbaikan dan persetujuan atas jawaban, penjelasan dan bukti dukung kepada anggota Tim Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Muara Enim; dan
 - 3. Bertanggungjawab terhadap proses internal agar berlangsung secara efektif dan efisien.

B. Tim Teknis Auditor

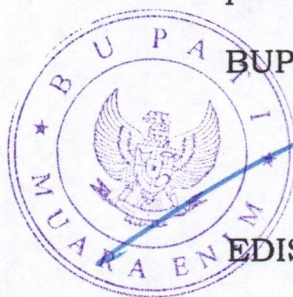
1. Melakukan proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik pemerintah daerah dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan; dan
2. Bertanggung jawab terhadap proses audit internal agar berlangsung secara efektif dan efisien.

C. Tim Teknis Auditee

1. Memberikan informasi kepada penanggung jawab unit kerja yang akan diaudit tentang tujuan dan lingkup audit, serta menyepakati jadwal audit yang ditawarkan;
2. Membuka akses ke fasilitas dan bukti material yang diminta auditor, dan melakukan kerja sama sinergis dengan auditor agar tujuan audit tercapai; dan
3. Menerima laporan hasil audit, menentukan dan berinisiatif melaksanakan tindakan koreksi berdasarkan laporan audit.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Muara Enim.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 8 Juli 2025



BUPATI MUARA ENIM,

EDISON

Lampiran : Keputusan Bupati Muara Enim
Nomor : 460/KPTS/Inspektorat/2025
Tanggal : 8 Juli 2025

TIM AUDIT INTERNAL TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)
PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

No.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA / JABATAN
A.	TIM PENGARAH	
1	Pengarah	Bupati Muara Enim
2.	Wakil Pengarah	Wakil Bupati Muara Enim
3.	Ketua	Sekretaris Daerah
4.	Wakil Ketua	Inspektur
5.	Sekretaris	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi
B.	Tim Audit Aplikasi (Sismiop)	
1.	Auditor (Inspektorat Muara Enim)	
	a. Ketua	Inspektur Pembantu Wilayah III
	b. Anggota	1. Kemas Iskandar, S.E / P2UPD Madya (NIP 197211272000031004) 2. Edi Karyadi, S.H / Auditor Muda (NIP 198511252005011003) 3. Sastri Fitriyanti, S.E / Audior Muda (NIP 197611272010012008) 4. Poppy Pratiwi, S.Pd / Auditor Muda (NIP 198603152015032004) 5. Okkidaya Prima Putra, S.E / Auditor Pertama (NIP 199207302022031006)
	Auditee (Bapenda Muara Enim)	
	a. Ketua	Dewi Masnun, S.H. / Kepala Bidang Penilaian, Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah (NIP 197009142003122002)
	b. Anggota	1. Alvin Septiawan, S.E. / Kasubbid Penilaian, Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah III (NIP 198209042009031001) 2. Yogi Rizky Andika, A.Md, A.Pj / Verifikator Pajak Daerah (NIP 200101132022011000)
C.	Tim Audit Infrastruktur	
1.	Auditor (Inspektorat Muara Enim)	
	a. Ketua	Inspektur Pembantu Wilayah III
	b. Anggota	1. Elfi Sismayani, S.T / Auditor Muda (NIP 197805012011012002)

No.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA / JABATAN
		2. Leni Pitriani, S.E / P2UPD Pertama (NIP 198506112009012007) 3. Cicilia Meyfy Erfiany, S.S / Auditor Muda (NIP 198705102015032001) 4. Konni, SKM / Auditor Muda (NIP 198211172010011011) 5. Yudhi Yanto, A.Md / Auditor Mahir (NIP 197911012008011004)
2.	Auditee (Dinas Komunikasi dan Informasi Muara Enim)	
	a. Ketua	Ir.Hengky Kurniawan, S.Kom.,M.Si / Kepala Bidang Penyelenggaraan Egoverment (NIP 198009292008011005)
	b. Anggota	1. Bayu Ghara, S. Kom. / Pengawas Teknologi Informasi (NIP 199509012419021006) 2. Angelia Sapitri, S. Kom. / Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi (NIP 200109242025A62002) 3. Marta Temala, S,SI / Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi (NIP 199103292025062001) 4. Kodarudin, S. Kom / Ahli Pertama – Pranata Komputer (NIP 198011202023211011)

